

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAHAT MENGENAI PANTI/LKSA
DI KABUPATEN LAHAT
(Studi di Kejaksaan Negeri Lahat)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MUHAMAD RIFKY
02011382126445**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD RIFKY
NIM : 02011382126445
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

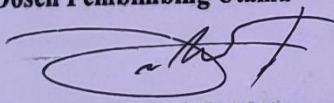
**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAHAT MENGENAI PANTI/LKSA
DI KABUPATEN LAHAT
(Studi Kejaksaan Negeri Lahat)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 21 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 1 Juli 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Utama


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Dosen Pembimbing Pembantu


Muslim Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 199212072022031010



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Muhamad Rifky
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382126445
Tempat/Tanggal Lahir	: Lahat, 13 November 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Juni 2025



ng Menyatakan,

Muhamad Rifky
NIM. 02011382126445

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan“

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada Keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku**
- 3. Dosen-Dosen Yang Terhormat**
- 4. Almamater Kebanggaan**
- 5. Teman Seperjuangan**

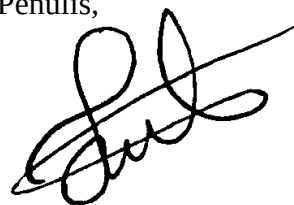
KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat Mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat (Studi di Kejaksaan Negeri Lahat)”**, yang dimana Skripsi ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarja Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini untuk menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

Palembang, 4 Juli 2025

Penulis,



Muhamad Rifky

NIM. 02011382126445

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat Mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

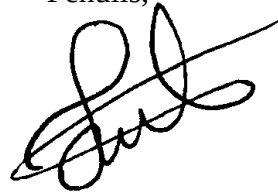
1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhamad Rayid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbingan Akademik.

8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbingan Utama yang selalu membimbing dan memberikan saran serta arahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu serta pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan.
11. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mustofa Nelson, S.Sos., M.si. dan Ibu Sri Handayani yang selalu menemani dan mendukung penulis serta memberikan doa dalam menempuh pendidikan. Semoga kelak anakmu dapat menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga, bangsa dan negara.
12. Kepada Adik-adikku Bila dan Tasya yang selalu menghibur dan membantu penulis.
13. Kepada Bapak Toto Roedianto, S.Sos., S.H., M.H., Bapak Sukma Frando, S.H., M.H., Ibu Nike Beauty Lavenia, S.H., M.H., Bapak Indra Mulyawan, S.H., dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lahat terimakasih atas waktu dan kesempatannya membantu penulis dari masa KKL sampai dengan skripsi sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
14. Kepada teman-teman basket unsri yang selalu menghibur dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

15. Kepada teman semasa perkuliahan Iqro, Nanda, Raikhan terimakasih terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan kehidupan kampus tercinta ini.
16. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Terimakasih juga bagi semua pihak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Palembang, 4 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Rifky', written in a cursive style.

Muhamad Rifky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Keadilan.....	11
2. Teori Peran	12
3. Teori Penegakan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis Data dan Sumber Data	15
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Populasi dan Sampel	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
7. Teknik Pengolahan Data	21
8. Analisis Data	21
9. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum	23
1. Pengertian Pendampingan Hukum	23

2.	Bentuk-Bentuk Pendampingan Hukum.....	24
3.	Tujuan Pendampingan Hukum.....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	27
1.	Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia	27
2.	Pengertian Jaksa Pengacara Negara	29
3.	Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara.....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial	34
1.	Pengertian Dinas Sosial.....	34
2.	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	35
3.	Program dan Layanan Dinas Sosial	37
4.	Peran Dinas Sosial terhadap Panti/LKSA	39
5.	Hak dan Kewajiban Panti/LKSA	42
BAB III		45
A.	Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat	45
1.	Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Konsultasi Hukum	45
2.	Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Fasilitator	51
3.	Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Advokasi Hak Anak.....	58
B.	Kendala Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat Mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat	64
1.	Rendahnya Kesadaran Hukum Pengurus Panti/LKSA	64
2.	Permasalahan Administrasi Anak-Anak di Panti/LKSA	67
3.	Upaya dan Strategi Jaksa Pengacara Negara	71
BAB IV		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Nama : Muhamad Rifky

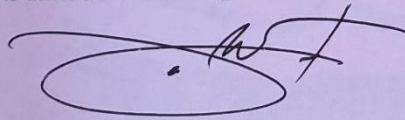
NIM : 02011382126445

Judul : Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat Mengenai Panti/LKSA Di Kabupaten Lahat (Studi di Kejaksaan Negeri Lahat)

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penegak hukum di bidang penuntutan, serta bidang perdata dan tata usaha negara, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Negara atau Pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta melakukan penelitian langsung ke lapangan di Kejaksaan Negeri Lahat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat berperan aktif memberikan konsultasi hukum kepada Dinas Sosial terkait pendataan, memfasilitasi koordinasi antar instansi untuk mempercepat penerbitan dokumen identitas anak, serta melakukan advokasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses ke layanan dan bantuan sosial. 2) Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat berupa rendahnya kesadaran hukum pengurus panti/lksa dan permasalahan administrasi anak-anak di panti/lksa, 3) Upaya strategis jaksa pengacara negara.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, Peranan

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Dosen Pembimbing Pembantu

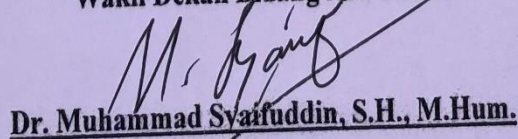


Muslim Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 199212072022031010

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum¹. Dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Oleh karena itu, negara Indonesia harus menegakkan hukum dalam semua aspek kehidupan nasionalnya. Pasal 1 ayat (3) memiliki makna bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsep negara hukum yang bersumber pada Pancasila harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam negara hukum segala kekuasaan dijalankan oleh pemerintah atas dasar supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum yang ada.²

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga penegak hukum, Lembaga Penegak Hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

² Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*, (2017), hlm.3.

keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen³. Lembaga penegak hukum di Indonesia meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pengadilan. Dalam hal penuntutan termasuk dalam tugas dan wewenang dari Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Kejaksaan juga merupakan salah satu aparatur negara yang memiliki tugas sebagai penegak hukum yang dimana tidak hanya dalam hal penuntut umum, tetapi juga dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pada perdata dan tata usaha negara ini terdapat Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah.

Jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara memiliki Tugas serta Wewenang terdapat pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

³ Budi Rizki, “Studi Lembaga Penegakan Hukum”, *Jurnal Heros Fc* (Mei 2023), hlm.1. diakses <http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/> pada 22 Agustus 2024.

⁴ Pengertian Kejaksaan, diakses <https://kejaksaan.go.id/about/info> pada 22 Agustus 2024.

baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁵

Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas memiliki tugas dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama Negara atau Pemerintah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, menentukan :⁶

- a) Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
- b) Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Ps. 30 ayat (2).

⁶ Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Ps. 3.

- c) Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
- d) Penegakan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
- e) Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Pengacara Negara secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara merujuk kutipan Pasal 30 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan dalam hal Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan berdasar pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) dari lembaga Negara dan pemerintahan Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak

mewakili Negara di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah.⁷

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Pemberian jasa hukum ini dilakukan baik secara non litigasi maupun litigasi di peradilan perdata serta arbitrase.⁸

Pada Pertimbangan hukum memiliki yang namanya *legal assistance* /pendampingan hukum. Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penasehat hukum yang tidak memiliki otorisasi untuk memutuskan tindakan material. Mereka melakukan pendampingan hukum secara yuridis normatif, tanpa melakukan analisis teknis. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan.⁹ Jaksa Pengacara Negara melakukan Pendampingan Hukum kepada Negara, Masyarakat, Instansi/

⁷ Andy Sasongko, “Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara”. *Journal of law, society, and Islamic civilization*, Vol 10(2), hlm. 108.

⁸ Query, Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, diakses <http://kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datin>, pada 05 September 2024.

⁹ Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, hlm 10.

Lembaga pemerintah seperti dinas-dinas yang membutuhkan pendampingan terkait kegiatan yang dilakukan dengan berdasarkan surat kuasa khusus.

Seperti pada Dinas Sosial, Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas mengurus dan menangani permasalahan serta isu-isu terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Dinas ini biasanya berada di bawah naungan pemerintahan daerah, seperti provinsi atau kota. Tujuan utama dari Dinas Sosial adalah untuk memberikan layanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan atau kurang beruntung.¹⁰

Dinas Sosial memiliki beberapa tugas pokok seperti Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Pelayanan Umum dan Rekomendasi Perizinan, Pengkoordinasian dan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terkait kegiatan dibidang sosial di masyarakat.

Dinas Sosial memiliki peranan dalam menangani kesejahteraan masyarakat, termasuk mengenai anak-anak di Panti/ LKSA. Peran dari dinas sosial ini sangat dibutuhkan dan diharapkan bisa menanggulangi masalah sosial yang terjadi pada anak-anak pada Panti/LKSA. Dinas Sosial dalam tugas dan wewenangnya memiliki hubungan yang sangat penting pada kegiatan sosial terkait panti/ Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang dominan memberikan dukungan terhadap

¹⁰ Agustin Mega Prastiwi, Waluyo dan Fatma Ulfatun Najicha, “ Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Surakarta”, *Jurnal Discretie*, diakses <https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/viewFile/53546/pdf>, pada 05 September 2024.

panti-panti sosial.¹¹ Mereka memberikan bantuan sosial kepada panti-panti sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara yang tidak beruntung, serta sebagai apresiasi terhadap panti-panti sosial yang berperan dalam penanganan masalah sosial.¹²

Akan tetapi di Kabupaten Lahat masih banyak anak-anak dalam Panti/LKSA yang belum tercatat dan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Anak-anak yang belum terdata menyebabkan mereka terkendala dalam mendapatkan layanan publik/sosial. Sehingga diperlukannya kehadiran dari Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk membantu dan mengatasi permasalahan tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Lahat memiliki kendala dalam melakukan pendataan terhadap anak-anak Panti/LKSA di Kabupaten Lahat ini. Kendala yang di dapat Dinas Sosial Kabupaten Lahat seperti kesulitan dalam mengumpulkan dokumen identitas anak seperti tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen lain yang diperlukan sehingga menyulitkan proses pendataan, dan juga perbedaan data antara dinas sosial dan panti/LKSA yang menangani anak-anak yang dapat menghambat proses pendataan.

Selain faktor administratif, kondisi topografi Kabupaten Lahat yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan dataran tinggi juga menjadi kendala teknis tersendiri dalam pelaksanaan pendataan.¹³ Wilayah yang tersebar dan akses

¹¹ *Ibid.*

¹² Suradi, "Program Subsidi Panti Demi Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol 12 (1), hlm. 52-63. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/52944-ID-program-subsidi-panti-demi-kelangsungan.pdf>. Pada 11 September 2024.

¹³ Rahmi Havsah, "Perbandingan Volume Overburden Berdasarkan Data Survey dengan Data Truck Count pada Pit Section 2 Timur PT. Budi Gema Gempita Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan", *Jurnal Bina Tambang*, Vol.6, No. 5, hlm. 97.

jalan yang terbatas ke beberapa Panti/LKSA menyebabkan Dinas Sosial dan Jaksa Pengacara Negara mengalami hambatan dalam menjangkau lokasi-lokasi tertentu, sehingga proses pendampingan dan pengumpulan data menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi geografis wilayah juga menjadi bagian penting dalam efektivitas pelaksanaan tugas pendampingan hukum oleh JPN.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Lahat meminta Kejaksaan Negeri Lahat dalam halnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) meminta pendampingan hukum terhadap pendataan dan penerbitan kartu identitas anak agar berjalan secara efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.

Mengenai uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/ LKSA di Kabupaten Lahat (Studi di Kejaksaan Negeri Lahat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat ?

2. Apa yang menjadi kendala Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat pada Panti/LKSA di Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat;
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat pada Panti/LKSA di Kabupaten Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi dapat sumber penambahan pengedukasian mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan hukum dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian skripsi ini penulis berharap bisa menyumbangkan terkait pemahaman lebih terhadap perkembangan imu hukum beracara keperdataan, jadi sumber buat kepenulisan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terhadap :

a) Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perdata, dan meningkatkan pemahaman penulis tentang Pendampingan Hukum sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

b) Bagi Dinas Sosial

Mengedepankan pelayanan dan bantuan sosial yang baik kepada anak-anak di Panti/ LKSA.

c) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Pendampingan Hukum sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya ilmiah ini hanya terbatas pada pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Lahat dalam melakukan Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/ LKSA di Kabupaten Lahat dan faktor berpengaruh

terhadap pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Lahat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan untuk menjadi berarti. Ia berargumen bahwa tujuan hukum adalah mencapai rasa keadilan di masyarakat.¹⁴

Dalam pandangannya, keadilan dalam konteks hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan tujuan moral dan sosial dari hukum itu sendiri. Rahardjo berfokus pada pemahaman bahwa hukum harus berfungsi untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan yang substansial, bukan hanya formalitas.

Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara harus memberikan dukungan hukum dengan cara yang seimbang dan menyelesaikan masalah hukum yang muncul di panti/lksa di Kabupaten Lahat dengan transparan. Selain itu, Jaksa Pengacara Negara dan Dinas Sosial Kabupaten Lahat juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak orang yang tinggal di

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

panti/lksa, sehingga keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

2. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵ Teori peran menekankan bahwa individu berperilaku sesuai dengan posisi sosial yang mereka pegang. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran yang diharapkan untuk membantu dalam pendataan anak-anak yang berada di panti asuhan dan memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jaksa Pengacara dalam konteks ini, peran mereka mencakup memberikan pendampingan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa Dinas Sosial dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam pengelolaan dan pendataan anak-anak di Panti/LKSA.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi pokok persoalan dari suatu penegakkan hukum itu ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor tersebut bersifat netral artinya dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu, berikut

¹⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 1.

faktor-faktor tersebut :¹⁶

- a) Faktor hukum itu sendiri, dalam penulisan ini hanya berfokus pada undang-undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu elemen-elemen yang terlibat dalam membentuk hukum maupun yang melakukan upaya agar tegaknya suatu hukum yang dibuat tersebut;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya suatu penegakkan hukum;
- d) Faktor masyarakat, ialah lingkungan yang diberlakukan dan diterapkan suatu hukum tersebut;
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dimana faktor yang paling terlihat dalam pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara yaitu faktor penegak hukum. Oleh karena itu, teori ini dapat menunjukan terkait pelaksanaan peranan Jaksa Pengacara Negara sebagai penegak hukum dalam penyelenggara kekuasaan negara dalam bidang Perdata terutama pada pendampingan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8.

Penelitian hukum empiris juga memiliki sebutan penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ialah penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Jadi penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-peraturan hukum. Penelitian hukum empiris ini sebagai upaya untuk melihat hukum dalam artian nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara.¹⁷ Maka dari itu penulis akan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara terhadap pihak Kejaksaan Negeri Lahat.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁸

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang sedang diteliti, adapun hasil wawancara tersebut ialah

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2007). hlm.35.

suatu data primer.¹⁹

c) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum memfokuskan pada struktur sosial yang melingkungi hukum. Ini berarti memahami bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.²⁰ Dilakukan dengan studi empirisi atau studi langsung lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian dari hasil wawancara dengan pihak narasumber dan aparat penegak hukum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Maka dalam penelitian ini data diperoleh dari pihak kejaksaan maupun pegawai yang berkaitan dengan penelitian di Kejaksaan Negeri Lahat.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan

¹⁹ *Op.Cit.*, hlm. 145.

²⁰ Sulistyowati Irianto. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya. diakses https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf pada 12 September 2024.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755;
- c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arah berupa petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.²²

4. Lokasi Penelitian

²¹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 174.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lahat mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan individu, objek, atau kejadian yang menjadi objek penelitian.²³ Maka pada penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni pihak pada Kejaksaan Negeri Lahat yang termasuk dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik Jaksa ataupun Pegawai yang memiliki kaitan dalam peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat.

b) Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih oleh peneliti untuk mewakili keseluruhan populasi.²⁴ Sampel yang diwawancarai mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara di

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

²⁴ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 204.

Kejaksaan Negeri Lahat dalam pendampingan hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian dengan melakukan pertimbangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu :

1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Lahat atau Staff Administrasi Kejaksaan Negeri Lahat;
2. Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Lahat atau Staff Administrasi Kejaksaan Negeri Lahat;
3. Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Lahat atau Staff Administrasi Kejaksaan Negeri Lahat.

Pengambilan sampel penelitian ini diperoleh dari pihak Jaksa Pengacara Negara baik dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta jaksa lainnya. Selain itu, staf administrasi juga berperan dalam menjalankan tugas-tugas administratif yang mendukung dalam pemberian informasi dan data, sehingga dapat memberikan perspektif tambahan mengenai prosedur dan kendala yang ada. Dengan melibatkan berbagai posisi ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten

Lahat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan melibatkan cara mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.²⁵ Adapun dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu cara pemungutan bahan-bahan melalui dengan meneliti observasi ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat dalam Pendampingan Hukum kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat mengenai Panti/LKSA di Kabupaten Lahat serta melihat

²⁵ Aris Dwi Cahyono, “ Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan” , *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm 2.

pengalaman Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Wawancara

Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan penulis kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Lahat.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses *editing*.²⁶ Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 125.

Analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data secara kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun berupa cerita.²⁷ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan yang sudah di olah oleh penulis selanjutnya akan di analisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁷ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edy Suhardono. 2016. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja. 2006. *kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Syamsudin. 2007 *Operasionalisasi Peneltian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Patawari. 2017. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*. Jakarta: Sasi.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi. 2003. *penelitian hukum normative suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Agus Mulyawan, Satriya Nugraha, and Eny Susilowati. "Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3.4 (2023).
- Agustin Mega Prastiwi, Waluyo dan Fatma Ulfatun Najicha,(2022) “ Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Surakarta”, *Jurnal Discretie*, diakses

<https://jurnal.uns.ac.id/discretie/jurnal/view/53546>, pada 05 September 2024.

- Andy Sasongko, "Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum)". *Journal of law, society, and Islamic civilization*, Vol 10 (2), diakses file:///C:/Users/User/Downloads/64943-185180-2-PB.pdf, pada 05 September 2024.
- Budi Rizki. "Studi Lembaga Penegakan Hukum", *Jurnal Heros Fc* (Mei 2023), diakses <http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/> pada 22 Agustus 2024.
- Darmin Tuwu, "Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*.
- Fatur Rahman, "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak yang Mengalami Masalah Sosial", *e-jurnal Stia Muntai*, diakses <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/download/114/117/225> pada 22 Januari 2025.
- Gatot Sugiharto, Aniza Amelia, Chandra Muliawan, Tubagus M. Nasarrudin, "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 2 (2021),
- Ignatius Adiwidjaja, "Pelayanan di Dinas Sosial", *Jurnal Reformasi*, Vol. 11, No. 2 (2021).
- M. Arie Wahyudi, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum", *Jurnal Locus Media*
- Mandang, Aaron Dion, Sufa Safaya Abdullah Al-Haddad, and Triana Srisantyorini. "Konsultasi Hukum Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Masyarakat Bagi Yang Tidak Mampu." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Muhammad Yusuf, "Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", *Jurnal Yustika*, hlm. 13., diakses <https://yustikajurnal/media/publications/323570-kedudukan-jaksa-sebagai-pengacara-negara-6d883fa2.pdf> Pada 21 Januari 2025.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012).
- Nelson Bilung, "Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 8.4 (2020).

Nia Gabriela Kaihena, “Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2 (2023). diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45762> pada 25 November 2024.

Nurputri Yunita Simarmata, dan Edy Sutrisno. "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi." *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* (2022).

Rosmaida, “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal MITZAL*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Sefnat Jimau, “Teori Negara Hukum”. *E-journal Universitas AJY*. hlm 1. diakses <https://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>. pada 12 September 2024.

Suradi, “Program Subsidi Panti Demi Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Vol 12 (1). Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/52944-ID-program-subsidi-panti-demi-kelangsungan.pdf> pada 11 September 2024.

Internet

Aris Dwi Cahyono, “ Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan” , *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm 2. diakses file: <file:///C:/Users/User/Downloads/1-6+Aris+benar.pdf> pada 14 September 2024.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia”, diakses <https://kejaksaan.go.id/index.php/about/story> pada 25 November 2024.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. “Pendampingan Hukum”, diakses https://kejari-kepulauanmeranti.kejaksaan.go.id/?page_id=469 pada 25 November 2024.

Kejaksaan Negeri Lahat, “*Tugas dan Wewenang*”, diakses <https://kejari-lahat.kejaksaan.go.id/> pada 7 Juni 2025.

Kejaksaan Negeri Tojounauna, “Jaksa Pengacara Negara” diakses <https://kejari-tojounauna.kejaksaan.go.id/jaksa-pengacara-negara/> Pada 21 Januari 2025.

Kejari Kaur, “ Pengertian Kejaksaan R.I” diakses <https://kejari-kaur.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, Pada 20 Januari 2025.

Query, Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, diakses <http://kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>, pada 05 September 2024.

Sulistiyowati Irianto. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya. diakses, https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke2prof_dr_s_ulistiyowati_irianto.pdf pada 12 September 2024.

Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, TLN Republik Indonesia Nomor 6755.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2014, TLN Republik Indonesia Nomor 5601.

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 622).

Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 40/A/JA/12/2010 jo Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).